

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 77/V/2010 TERHADAP
JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI DESA PILANG,
WONOAYU, SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

ALIFIA ICHA AYUNINGTYAS

NIM: C92216083



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifia Icha Ayuningtyas

NIM : C92216083

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI NO 77/V/2010 Terhadap Jual
Beli Emas Tidak Tunai di Desa Pilang, Wonoayu,
Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Alifia Icha Ayuningtyas
NIM. C92216083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI NO 77/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Tidak Tunai di Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo” yang ditulis oleh **Alifia Icha Ayuningtyas** NIM **C92216083** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Mei 2020

Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh, SH, Mkn

NIP: 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alifia Icha Ayuningtyas NIM. C92216083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari , tanggal 2020, dan dapat diterima sebaai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ifa Mutitul Choiroh, S.H, Mkn
NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarak, SH, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji III



H. M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, S.H, M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 08 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifia Icha Ayuningtyas
NIM : C92216083
Fakultas/Jurusan : FSH/HES
E-mail address : alifaicha84@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 77/V/2010 TERHADAP JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI DESA PILANG, WONOAYU, SIDOARJO.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2021
penulis

(ALIFIAICHA AYUNINGTYAS)

nama terang dan tanda tangan

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi *riba*. *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Kesimpulannya dari perbedaan di atas akhirnya. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada fatwanya dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu boleh hukumnya dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, baik jual beli biasa maupun *murabahah*. Kemudian DSN memberikan tiga batasan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut yang merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh

8	Buruh Tani/Perkebunan	69	26	95
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	7	26
10	Guru	4	18	22
11	Pensiunan	15	6	21
12	Sopir	19	0	19
13	Industri	8	6	14
14	Transportasi	10	0	10
15	Kepolisian RiI(Polri)	9	0	9
16	Pedagang	6	1	7
17	Tukang Kayu	7	0	7
18	Konstruksi	6	0	6
19	Tukang Batu	5	0	5
20	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5	0	5
21	Karyawan Honorer	1	3	4

ketika melewati batas waktu. Dan jual beli seperti itu yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam, karena akan membawa orang yang berjualan atau membeli melakukan *riba*, dan hukumnya menjadi tidak boleh atau haram karena penambahan jumlah dari harga aslinya. Tapi dalam kasus Bu Lika dan Bu Tinah mereka menjual emas perhiasan dengan harga tambahan, yang mana harga tambahan tersebut merupakan bunga karena pembayaran diangsur. Bunga tersebut merupakan *riba* yang dilarang oleh Allah Swt. dalam Fatwa DSN MUI jual beli yang dilakukan Bu Lika dan Bu Tinah tidak boleh dilakukan karena ada harga tambahan. dan menetapkan bunga pembayaran yang cukup besar, dan menjadikan jual beli itu menjadi haram karena ada *riba*.

- Lika, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 November 2019
- M. Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid IV, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Nani, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 November 2019.
- Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Parngani, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Desember 2019
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ririn, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 November 2019
- Sayyid Sabiq dan Abu Syauqina, *Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2002.
- Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008,.
- Sukma Wijayanti, Syahidta, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 (skripsi- IAIN PURWOKRTO 2018)*.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamlaah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 November 2019
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016
- Tuti, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 November 2019

